



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jalan Raya Permata No. 6 Gresik 61122 Telp. (031) 51169931

Website: pn-gresik.go.id email: pn.gresik@ymail.com

RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
PENGADILAN NEGERI GRESIK

Nomor : 13/Pdt.G/2026/PN.Gsk.

(Surat Tercatat)

Pada hari KAMIS tanggal 25 Juni 2026, saya NURROSO jurusita Pengadilan Negeri Gresik, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 13/Pdt.G/2026/PN.Gsk

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

➤ **ERIC EXTRADA :**

Dahulu beralamat di Pondok ,sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, akan tetapi masih didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Tentang isi Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 23 Juni 2026 Nomor : 13/Pdt.G/2026/PN.Gsk. dalam perkara antara :

DIAN CHRISNAWATI SINGGIH

sebagai **Penggugat**

M e l a w a n

ERIC EXTRADA. sebagai **Tergugat**

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-110120212-0032 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gresik tanggal 05 Agustus 2022 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,
4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gresik paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, selanjutnya agar dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.562.000.00 (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

Adapun alamat **Tergugat** tidak diketahui, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Media Massa Koran **HARIAN BANGSA** dan di Kantor Media Massa tersebut, bertemu serta berbicara dengan Sdr. SUPARDI. S.H, kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada Risalah Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Gresik ini, selanjutnya setelah Risalah Pemberitahuan ini ditanda tangani, untuk disiarkan/diberitakan pada hari **JUM'AT** tanggal **26 Juni 2026**

